



**PUTUSAN**

Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX, sebagai Pemohon;**

melawan

**XXX, sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 12 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah terkadang di rumah Pemohon dan kadang di rumah Termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan setelah itu Pemohon berangkat ke Papua (Kab.Boven Digoel) untuk bekerja dan pada waktu itu Termohon masih duduk di bangku kuliah sehingga Pemohon dan Termohon harus berhubungan jarak jauh yang pada waktu itu belum dikaruniai seorang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon melakukan perselingkuhan/ menjalin hubungan asmara dengan pria;
4. Bahwa Pemohon mendapat informasi tentang perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dari sanak keluarga, orang tua Pemohon, teman-teman kampus Pemohon dan Termohon serta bukti dari handphone Termohon yang didapat langsung oleh Pemohon setelah Pemohon pulang kampung tanpa sepengetahuan Termohon dan saat itu pula Termohon sendiri yang mengakui kesalahannya;
5. Bahwa sejak Agustus 2015 hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak ada kejelasan status serta penyelesaian masalah hingga bertahun-tahun lamanya sehingga Pemohon memilih itikad baik untuk memaafkan dan menerima rujuk kembali dengan perjanjian termohon akan memperbaiki sikapnya, sehingga pihak termohon pada November 2017 menyusul pihak Pemohon yang sudah berdomisili di kabupaten Mimika (Papua);
6. Bahwa pada 11 Maret 2019 Termohon melayangkan gugatan cerai kepada Pemohon di pengadilan agama Mimika dan putusan gugatan permohonan cerai gugur dengan sendirinya karena kembali rujuk;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Agustus 2020 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa alasan jelas dan tanpa diketahui oleh Pemohon, Termohon sering menghasut Pemohon agar mengusir saudara kandung Pemohon dari rumah, serta belum bisa hilangnya rasa sakit hati Pemohon yang telah dikhianati Termohon dan salah satu faktor utama belum memiliki keturunan selama menjalin rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mimika, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang pengadilan agama mimika;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020 yang dibacakan di muka sidang Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, diberi kode (P) diberi tanggal dan paraf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi ke persidangan masing-masing bernama:

**1. XXX**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon. Kemudian pada tahun 2015 Pemohon pindah ke Merauke untuk bekerja sedangkan Termohon masih kuliah di Makassar dan pada tahun 2017 Termohon menyusul Pemohon ke Timika sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak Juni tahun 2015 karena Termohon berselingkuh, Termohon sering marah karena Pemohon sering telat pulang ke rumah, dan Termohon berkeberatan karena adik laki-laki Pemohon tinggal



bersama di rumah Pemohon dan Termohon tidak bekerja hanya makan dan tidur;

- Bahwa Saksi mengetahui perselingkuhan Termohon dari informasi yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri cecok mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 11 Maret 2019 namun gugur dan Pemohon rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa pengetahuan dan izin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena saksi tinggal di kediaman yang sama dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 2 Agustus 2020;
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon memblokir kontak Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

**2. XXX,** telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Perum Graha Bintang Timur sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Saksi sering mendengar sendiri cecok mulut antara Pemohon dan Termohon ketika Saksi ikut bersama Pemohon pulang istirahat siang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 11 Maret 2019 namun gugur dan Pemohon rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, karena Saksi sering berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon ketika istirahat siang dan tidak menjumpai Termohon sejak Agustus 2020;
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon diputuskan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mimika, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mimika untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Termohon pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mimika namun berakhir gugur, Termohon sering menyuruh Pemohon agar mengusir adik kandung Pemohon dari rumah Pemohon dan Termohon, dan pada Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan tanpa alasan yang jelas, tanpa pengetahuan dan izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan undang-undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Februari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870;

Menimbang bahwa saksi Pemohon yang pertama bernama **XXX** dan saksi kedua **XXX** ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis sejak tahun 2015 karena Termohon berselingkuh dengan pria lain, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering marah karena Pemohon pulang telat dan Termohon berkeberatan dan menyuruh Pemohon untuk mengusir adik kandung (adik laki-laki) Pemohon dari rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon hingga Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pada tanggal 2 Agustus 2020 dan sejak itu tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 RBg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2013;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak harmonis dan sejak 2 Agustus 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina dari tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, telah berpisah tempat tinggal, telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surat al-Rum :21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّكُمْ فِي عِندِهِ لَعَيْنٌ أَسْفَلٌ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar telah pecah ( *broken marriage* )

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan rukun kembali, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak tidak punya keinginan yang tulus untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sedangkan kaidah fikih yang tercantum dalam Kitab Al- Asybah wa Al- Nazhair halaman 63 menyatakan:

د رء المظلد مقدم علي جب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan apabila sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Mimika yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (XXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 93/Pdt.G/2020/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran    | : | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | : | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya PNBP           | : | Rp. 20.000,00       |
| 4. Biaya Panggilan      | : | Rp. 240.000,00      |
| 5. Biaya Redaksi        | : | Rp. 10.000,00       |
| 6. <u>Biaya materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                  |   | Rp. 356.000,00      |

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )